

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat disebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk “Memajukan Kesejahteraan Umum” dimana hal tersebut berarti bahwa negara berkewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia melalui tatanan dan sistem pemerintahan yang baik menuju tujuan pembangunan negara yang sejahtera.

Salah satu indikator yang bisa dilihat sebagai tolok ukur dalam kesejahteraan suatu bangsa/masyarakat adalah ketika telah terwujudnya suatu penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam suatu negara. Masyarakat dikatakan sejahtera jika telah tumbuh rasa percaya yang besar dalam diri masyarakat terhadap kinerja Pemerintah. Hal tersebut dapat terwujud ketika masyarakat telah mendapatkan pelayanan yang sesuai dari pemerintah dalam segala aspek kehidupannya baik dalam hal administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Salah satu unsur penting yang menopang itu semua adalah bidang perekonomian. Bidang perekonomian menjadi tolak ukur secara mudah dalam menentukan tingkat kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Sehingga upaya pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui peningkatan taraf hidup dan mengedepankan perekonomian bangsa. Perkembangan dalam dunia perdagangan dengan berbasis globalisasi merupakan

salah satu aspek yang mempunyai pengaruh penting dalam bidang perekonomian. Dengan adanya perkembangan tersebut mengakibatkan maraknya pelaku usaha yang berorientasi kepada modernisasi untuk meningkatkan kualitas mutu dan pelayanan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya toko modern dan supermarket yang telah berkembang pesat. Setiap kabupaten dan kota dapat dipastikan adanya supermarket atau toko-toko modern. Berkembangnya supermarket dan toko modern ini mengakibatkan Pasar Rakyat yang dulunya merupakan jantung masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan telah tergantikan. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 pada Pasal 4 menjelaskan kriteria Pasar Rakyat antara lain:

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.¹

Pasar Rakyat mempunyai peran yang sangat penting bagi perekonomian masyarakat lokal karena pasar menjadi tempat promosi sekaligus tempat menjual barang dan jasa produk lokal.

Salah satu faktor yang mengakibatkan tergesernya Pasar Rakyat adalah pengelolaan Pasar Rakyat yang kurang baik. hal tersebut ditandai dengan kebersihan yang kurang baik dan penataan kios-kios ataupun los yang tidak tertib. Sehingga kenyamanan dan pelayanan yang diterima oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya tidak tercapai dengan baik. Selain itu, banyak konsumen yang beralih ke pasar swalayan yang nyaman dalam aspek fasilitas dan

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012

kemudahannya. Padahal di Pasar Rakyat merupakan tempat penghidupan para pedagang dan tempat lapangan pekerjaan yang berpengaruh terhadap masyarakat menengah ke bawah. Jika hal ini tidak ditanggulangi secara cepat maka posisi Pasar Rakyat tentunya akan tergeser dan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sehingga pemerintah dituntut dapat menangani masalah tersebut secepatnya.

“Kualitas dipandang sebagai *inner excellence*, dimana kualitas dapat dirasakan atau diketahui tetapi sulit untuk didefinisikan dan dioperasionalkan”²

Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan kenyamanan dan fasilitas yang baik dalam pemenuhan kebutuhannya dan masyarakat cenderung akan menyimpan dalam hati dan memberikan penilaian sendiri. Oleh karena itu, untuk menunjang fungsi pasar sebagai tempat pemenuhan kebutuhan yang baik, pemerintah mencoba mengatasi hal tersebut dengan mencanangkan program revitalisasi Pasar Rakyat.

Program revitalisasi Pasar Rakyat yaitu penghidupan kembali Pasar Rakyat. Dalam program tersebut pemerintah tidak hanya merehab gedung atau memperbaiki fasilitas yang ada tapi juga menyentuh hal hal yang mendasar yaitu pengelolaan pasar dan peran masyarakat dalam menunjang keberlangsungan pasar tersebut. Upaya ini diharapkan dapat memperbaharui semangat/etos kerja pedagang pasar agar dapat memperbaiki kinerja dalam berjualan dan mampu mengembangkan budaya kekeluargaan di lingkungan pasar dan lain-lain. Sehingga tentunya akan menjadikan masyarakat nyaman saat memenuhi kebutuhannya.

² Tjiptono, Fandy. 2000. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: BPFE h.52

Program tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing dilakukan dalam bentuk:

- a. Peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar Rakyat
- b. Penerapan manajemen pengelolaan yang profesional
- c. Penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
- d. Fasilitas proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.³

Dengan adanya peraturan yang mengatur untuk menjalankan program revitalisasi Pasar Rakyat tersebut, diharapkan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan regulasi ataupun aturan yang pasti. Akan tetapi fakta lapangan yang terjadi di kabupaten Jepara, pasar yang telah di revitalisasi tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan perencanaan. Pasar Ratu Jepara contohnya, bangunan gedung telah diperbaiki dan bangunan telah dibangun menjadi dua lantai. Pada perencanaan awal pembangunan dan pembenahan fasilitas Pasar Ratu Jepara diharapkan kios-kios dan los dapat terisi penuh dan dapat dipergunakan dengan baik. Akan tetapi yang terjadi pada bagian Pasar Ratu di lantai dua kosong dan tidak terisi oleh pedagang pasar, hal tersebut mengakibatkan bangunan di lantai dua kotor dan tidak terawat serta tidak dimanfaatkan secara optimal hal tersebut dikarenakan sedikitnya pelanggan yang mengunjungi lantai dua.

Sebagai bahan evaluasi tentunya dibutuhkan respon ataupun pandangan dari masyarakat untuk mengetahui bagaimana hasil dari program yang telah dijalankan. Dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomer 14 tahun

³ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/M-DAG/per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 18.

2017 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan menjadi dasar pelaksanaan program Revitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Jepara. Tentunya dengan adanya dasar hukum yang telah mengatur, kebijakan dan program dapat dilaksanakan. Dalam kebijakan yang telah diterapkan atau yang sudah dijalankan pasti terdapat respon dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut. Dan menurut Anderson proses perumusan kebijakan mengikuti sekuen logis sebagai berikut:

- a. Pemerintah menyadari bahwa sebuah respon diperlukan untuk mengatasi masalah
- b. Pemerintah menyeleksi aksi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah
- c. Pemerintah menetapkan solusi
- d. Pemerintah menerapkan atau mengimplementasikan solusi yang telah di pilih
- e. Pemerintah mengajukan pertanyaan, “apakah kebijakan itu berjalan dengan baik”⁴

Seperti yang telah dikemukakan bahwa mengetahui pandangan dan respon masyarakat terhadap program yang telah dijalankan dapat mengatasi masalah yang terjadi. Respon masyarakat sangatlah penting dan dibutuhkan dalam menjalankan setiap program dan sebagai bahan evaluasi untuk pemerintah. Selain itu respon dari masyarakat dibutuhkan dalam mengimplementasikan program Revitalisasi Pasar Rakyat sehingga program tetap berorientasi kepada kebutuhan masyarakat/konsumen. Diharapkan dengan peran aktif dari masyarakat dapat membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan atau program yang ada.

Oleh sebab itulah perlu adanya kajian terhadap program Revitalisasi Pasar Rakyat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jepara agar bisa

⁴ Soeharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta h. 26

menciptakan kondisi pasar tradisional yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat. Melihat dari permasalahan itulah penulis mengambil judul penelitian tentang “ Revitalisasi Pasar Rakyat Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat/Konsumen. (Studi Terhadap Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat Di Kabupaten Jepara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017)”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah revitalisasi Pasar Rakyat dapat meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat / konsumen?
2. Apakah pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Jepara telah mampu memberikan dampak positif terhadap Pelayanan Publik?
3. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Revitalisasi Pasar Rakyat dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan Pelayanan Publik yang prima.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Jepara telah mampu mencapai Pelayanan Publik yang prima.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dan bagaimana dampak dan solusi Revitalisasi Pasar Rakyat di kabupaten Jepara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk memberikan kajian tentang teori-teori Revitalisasi Pasar Rakyat yang berpengaruh terhadap pelayanan publik yang baik. Penelitian ini memberikan sebuah analisa bahwa Pelayanan Publik yang baik diengaruhi oleh kualitas program untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk membantu Pemerintah Kabupaten Jepara dalam menganalisa pelaksanaan Program Revitalisasi Pasar Rakyat dalam peningkatan pelayanan publik serta untuk mencari tahu hambatan-hambatan apa sajakah yang di hadapi sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

E. Kerangka Konseptual

a. Revitalisasi

Revitalisasi adalah proses, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali⁵. Selain itu dapat disebutkan bahwa Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya⁶. Dengan demikian revitalisasi bermanfaat untuk menjadikan suatu obyek yang awalnya kurang bermanfaat atau memiliki nilai yang buruk untuk di tingkatkan menjadi lebih baik. Dan secara

⁵ J.S. Badudu Sutan Mohammad Zain. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka r Harapan.

⁶ Id.Wikipedia.org

kontek peraturan di jelaskan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah “ Usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.”⁷ Selain itu Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.⁸

b. Pasar Rakyat

Pasar adalah suatu institusi yang pada umumnya tidak terwujud dalam fisik yang mempertemukan penjual dan pembeli suatu barang⁹. Pasar adalah tempat orang berjual beli¹⁰. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/M-DAG/per/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/M-DAG/per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada Pasal II ayat 1 bahwa penyebutan Pasar Rakyat digantikan menjadi Pasar Rakyat. Pasar Rakyat adalah “Suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.”¹¹

c. Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah ”kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan

⁷ Permendag Nomer 37 /M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Pasal 1

⁸ PermenPU Nomer 18/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan

⁹ Sukirno, S. 2003 Pengantar Teori Mikro Ekonomi. Jakarta, Raja Grafindo Persada

¹⁰ J.S. Badudu Sutan Mohammad Zain. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka r Harapan.

¹¹ Permendag Nomer 37 /M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Pasal 1

administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹² Selain itu Pelayanan Publik adalah Proses atau cara melayani orang banyak atau umum.¹³ Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.¹⁴ Pelayanan Publik adalah ”kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”¹⁵

Dalam praktiknya pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dilihat dari jenis produk layanan yang diberikan, maka pelayanan publik dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

1. Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik;
2. Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik;
3. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik;
4. Pelayanan Regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat.¹⁶

F. Kerangka Teoritis

1. Negara Hukum Kesejahteraan

Sebagai sebuah negara yang menganut asas *Welfare State* (Negara Kesejahteraan), negara memiliki tujuan bukan hanya mengatur dan menjamin

¹² UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*

¹³ S. Badudu Sutan Mohammad Zain, Op. Cit

¹⁴ Karmani, Neng. 2011. Analisis Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat.

¹⁵ UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

¹⁶ Suryanto Adi.2016.*Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*.Bandung:Alfabeta. h.42-43

kepastian hukum bagi masyarakatnya formal namun juga mencakup ranah yang lebih luas seperti, sosial, ekonomi dan spiritual guna menciptakan kesejahteraan umum.

Negara didorong untuk semakin meningkatkan perannya dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk masalah masalah perekonomian yang dalam tradisi liberalism sebelumnya cenderung dianggap sebagai urusan masyarakat sendiri.¹⁷

Negara Hukum Kesejahteraan memiliki karakteristik yang berbeda dengan Negara Hukum formal, dimana Negara Hukum kesejahteraan berkarakteristik Pelayanan Publik (Pelayanan masyarakat). Dengan karakteristik seperti itu, negara hukum kesejahteraan lebih memperhatikan dan memedulikan nasib atau kemakmuran masyarakat secara keseluruhan daripada nasib (kepentingan individu).¹⁸

Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dalam istilah Lemaire disebut *bestuurzorg*. Dimensi material *bestuurzorg* berkaitan dengan tugas Pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara supaya manusia dapat hidup dengan tenang dan tentram. Selain itu pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat seperti makan, pakaian, perumahan, dan lain-lain supaya rakyat dapat hidup layak sesuai dengan harkat dan martabatnya.¹⁹

Tugas-tugas dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum di atas merupakan beban yang ada dipundak Pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah sebisa mungkin berusaha menyusun berbagai kebijakan guna mencapai tujuan tersebut. Salah satu

¹⁷ Asshiddiqie Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi*. Jakarta : KonPress. h. 46

¹⁸ Hotma P.Sibuea.2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik*.Jakarta:Erlangga. h.58-59

¹⁹ Ibid., 61.

kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah adalah adanya Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Mengingat bahwa Indonesia merupakan wilayah negara yang sangat luas dengan bentuk geografis yang tersusun dari pulau-pulau yang tersebar sangat banyak dan luas maka sangatlah kesulitan jika pemerintahan dilaksanakan secara Sentralisasi. Oleh karena itu, Pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada daerah yang disebut sebagai Desentralisasi.

Secara umum Desentralisasi terbagi menjadi dua yaitu : Desentralisasi teritorial atau kewilayahan atau desentralisasi fungsional. Desentralisasi kewilayahan berarti pelimpahan wewenang dari Pemerintah pusat kepada wilayah di dalam negara. Desentralisasi fungsional berarti pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional (atau teknis) yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.²⁰ Sehingga Kebijakan Desentralisasi kemudian menjadi semakin dekat dengan daerah otonom .

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

Otonomi Daerah didukung dengan pengalihan beberapa perencanaan dan pertanggungjawaban administrasi atau fungsi-fungsi publik dari Pemerintah kepada sukarelawan, swasta serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat.²²

²⁰ Riant Nugroho.2000. *D.Otonomi Daerah: Desentralisasi tanpa revolusi*.Jakarta:PT. Gramedia.h.42

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

²² Paimin Napitupulu.2012.*Menakar Urgensi Otonomi Daerah*.Bandung:PT.Alumni.h.30

Dengan adanya Desentralisasi dan otonomi Daerah, diharapkan setiap Daerah mampu berkembang sesuai dengan kearifan lokal masing-masing dan hal ini juga merupakan salah satu upaya dalam menghadapi persaingan global, dimana Negara menstimulasi Daerah untuk mampu mengembangkan potensi masing-masing secara optimal guna mendorong pertumbuhan pembangunan nasional.

3. Asas-asas umum pemerintahan yang baik

Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara perlu adanya asas-asas yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan dalam menerapkan tugas-tugas serta kebijakan-kebijakan pemerintahan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.

Perkembangan tentang Asas-asas pemerintahan umum yang baik selalu terjadi dari masa ke masa hingga sekarang. Begitupun di Indonesia, perkembangan konsepsi tentang asas-asas pemerintahan umum yang baik berkembang secara terus menerus hingga menuju pada suatu konsepsi negara kesejahteraan yang akhirnya membawa konsekuensi pada penyelenggaraan pemerintahan.

Peranan pemerintah pada negara kesejahteraan sangat sentral karena diberi tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Untuk keperluan penyelenggaraan kesejahteraan itu, kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk turut campur dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat sehingga

pemerintah dituntut untuk terlibat secara aktif dalam dinamika kehidupan masyarakat.²³

Oleh sebab itu, pemerintah harus tetap berada pada koridor yang seharusnya dengan berpedoman pada asas-asas pemerintahan yang baik agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik dan tidak merugikan warga negara.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Crinice Le Roy adalah:

- a. asas kepastian hukum (principle of legal security)
- b. asas keseimbangan (principle of proportionality)
- c. asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality)
- d. asas bertindak cermat (principle of carefulness)
- e. asas motivasi dalam setiap keputusan (principle of motivation)
- f. asas larangan mencampurkan kewenangan (principle of nonmisuse of competence)
- g. asas permainan yang layak (principle of fair play)
- h. asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonable of prohibition of arbitrariness)
- i. asas menanggapi penghargaan yang wajar (principle of meeting raised expectation)
- j. asas meniadakan akibat keputusan yang batal (principle of undoing the consequence of unnullified decision)
- k. asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi (principle of protecting the personal way of life)

Kuntjoro Purbopranoto melengkapi asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dikemukakan di atas dengan menambah asas lain dalam rangka mengadaptasi asas-asas umum pemerintahan yang baik itu dalam konteks Indonesia. Kedua asas tambahan itu adalah asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.²⁴

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu karakteristik negara kesejahteraan adalah Pelayanan Publik. Maka dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada asas kesejateraan umum,

²³ Hotma P.Sibuea. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik*. Jakarta: Erlangga. h.157

²⁴ Hotma P.Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik*. 2010. Jakarta: Erlangga. h.158-159

dimaknai bahwa salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan umum adalah dengan melaksanakan dan memberikan pelayanan publik yang baik bagi warga negara.

4. Pelayanan Publik

Menurut Sampara, “Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.”²⁵

Sementara di Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Pelayanan adalah “Pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman: menyediakan keperluan orang; mengiyakan, menerima, menggunakan”²⁶

Sementara itu, Inu dan kawan-kawan mendefinisikan “publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki.”²⁷

Oleh sebab itu dapat dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah “pemuahan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”²⁸

²⁵ Sampara Lukman, *Manajemen Kualitas Pelayanan*.2000.Jakarta: STIA LAN Press. h.8

²⁶ J.S. Badudu, Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.2001.Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.h. 781-782

²⁷ Lijan Poltak Sinambela dkk.2011. *Reformasi Pelayanan Publik*.Jakarta:PT. Bumi Aksar.h.5

²⁸ Ibid

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis/Sosiologis Empiris merupakan ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.²⁹

Pendekatan Sosiologi Hukum/ Yuridis Empiris mengandung arti bahwa hukum dalam kenyataannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bukan hanya hukum yang terkandung dalam Pasal-Pasal melainkan bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Melihat dari teori di atas, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan sosiologi hukum yang berarti bahwa Peneliti menganalisis bagaimana peraturan-peraturan tentang Revitalisasi Pasar Rakyat dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik Kabupaten Jepara dengan melihat kondisi sosial yang terjadi dimasyarakat, sehingga dapat diketahui hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan program tersebut serta bagaimana cara mengatasinya.

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis Penelitian Deskriptif, yaitu :

Metode deskriptif adalah pencarian data dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

²⁹ <https://www.scribd.com/doc/106304188/Metode-Pendekatan-Sosiologi-Hukum>

pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.³⁰

“Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”³¹

Sedangkan analisis adalah proses mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi dan diaitkan dengan teori-teori yang ada serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini adalah fenomena-fenomena pelayanan publik yang terjadi dimasyarakat dan dikaji melalui teori-teori serta aturan-aturan yang berlaku yaitu, Undang-undang, Peraturan Kementrian dan Peraturan Daerah.

Analisis terhadap suatu permasalahan yang diidentifikasi dilapangan membuahakan sebuah argumen yang perlu dicari kebenarannya. Upaya pencarian fakta-fakta terhadap argumen-argumen tersebut memerlukan sebuah penelitian, dan keberhasilan sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh kesesuaian metode yang digunakan sehingga dapat ditemukan kebenaran-kebenaran ilmiah:

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa:

“penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”.³²

Penelitian hukum dianggap sebagai penelitian ilmiah apabila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

³⁰ Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. h. 54

³² Soerjono Soekanto.1986.*Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h.43

1. Didasarkan pada metode, sistematika, dan logika berfikir tertentu;
2. Bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu; dan
3. Guna mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti.³³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer (Data Lapangan)

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Dari data dan informasi yang diperoleh, peneliti memperoleh gambaran secara objektif mengenai objek penelitian sebagai bahan masukan untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan teori yang relevan.

Data tersebut peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi , Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Camat dan Pedagang Pasar Rakyat.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dokumen-dokumen, data statistik ataupun sumber data kualitatif lainnya serta literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

³³ Abdulkadir Muhammad.2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, h.32

Adapun dokumen-dokumen yang digunakan peneliti antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
- g. Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/M-DAG/per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
- j. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 519/Menkes/SK/VI/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.
- k. Surat Edaran Sekretariat Jenderal Menteri Perdagangn Republik Indonesia Nomor 045/SJ-DAG/SD/1/2015 perihal Permintaan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Tahun 2016-2019 kepada Bupati dan walikota seluruh Indonesia.
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomer 14 tahun 2017 tentang penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

1. Observasi

Observasi yaitu “pengamatan yang menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan”.³⁴ Observasi ada dua yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penulis dalam penelitian ini melakukan pengamatan secara langsung terhadap hal-hal atau gejala yang berhubungan dengan penelitian.

2. Wawancara

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Dengan menggunakan metode ini pedoman wawancara serta pokok-pokok pertanyaan yang telah disiapkan. Menurut Nazir wawancara adalah : “Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengadakan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara Interview Guide”³⁵

Adapun yang menjadi responden dalam wawancara peneliti adalah :

- a. Kepala Dinas Industri dan Perdagangan
- b. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan PKL
- c. Camat Jepara
- d. Camat Bangsri

³⁴ Irwan Soehartono.2004.*Metode Penelitian Sosial: Suatu teknik Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial Lainnya*, h.29

³⁵ Mohammad Nazir.2013. *Metode Penleitian*,Ghalia Indonesia,Jakarta, h30

- e. Kepala Pasar Rakyat Ratu (Jepara 1) dan Pasar Rakyat Bangsri
- f. Pedagang Pasar dan Konsumen Pasar

Data yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang ditujukan kepada informan berupa data primer. Daftar pertanyaan tersebut terutama digunakan untuk menjangkau data tentang Bagaimana Program Peningkatan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dilaksanakan. Data sekunder ataupun informasi yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh dari dokumen-dokumen, data statistik ataupun sumber data kualitatif lainnya. Data ini merupakan data penunjang yang diperlukan dalam suatu penelitian.

Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan metode Purposive Sampling. “Purposive Sampling adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan pada pengumpulan data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian”.³⁶ Silalahi menyamakan “sampel adalah suatu sub set tiap bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidak”.³⁷ Yang dimaksud dengan pengertian di atas adalah orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu, usia tertentu. Purposive Sampling pada sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan metode penelitian.

b. Data Sekunder

Adapun Data sekunder diperoleh melalui Studi Pustaka, yaitu “³⁸teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku,

³⁶ Irwan Soehartono. 2004. *Metode Penelitian Sosial: Suatu teknik Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Rineka Cipta, Jakarta, h.61

³⁷ Ulber Silalahi. 2006. *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung, h233

³⁸ www.definisimenurutparaahli.com

literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.”

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Kualitatif dengan disajikan secara Deskriptif dan pendekatan Yuridis Sosiologis.

Teknik analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun berarti menggolongkan ke dalam pola, tema dan kategori. Tafsiran berarti memberi makna analisis, menjelaskan pola dan menggabungkannya dengan berbagai konsep yang kemudian hasilnya dituangkan kedalam bentuk kata dan bukan angka sehingga yang dipakai adalah Metode analisis Kualitatif.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika selengkapannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, merupakan penjelasan awal yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : tinjauan pustaka, pada bab ini berisi tentang teori negara hukum, Negara Kesejahteraan, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Revitalisasi Pasar Rakyat, Asas-asas Pemerintahan yang Baik, Pelayanan Publik, Kajian keislaman terkait Pasar Rakyat.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini memuat bagaimana program Revitalisasi Pasar Rakyat dalam peningkatan pelayanan publik di

Kabupaten Jepara, bagaimana pelaksanaan kegiatan yang ada dalam program Revitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Jepara, dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam program Revitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Jepara.

Bab IV : Merupakan bab Penutup yang berisi simpulan dari penelitian dan saran yang diperlukan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan.